SKRIPSI

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA PADANG LUAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

OLEH :

MURNI SISWANTI
10875003157

PROGRAM S-1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012

ABSTRAK

Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Oleh:
Murni Siswanti

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi daerah serta perobahannya sampai kepada UU No 12 tahun 2008 memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan di pedesaan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini masyarakat berhak mengawasi dan menilai serta meyalurkan inspirasi melalui lembaga perwakilan desa yaitu (BPD). Hipotesis pada penelitian ini adalah diduga Efektifitas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa di desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah kurang efektif .Penulis melihat efektif atau tidak efektifnya penggunaan dana desa ini dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan dari adanya anggaran dana desa tersebut yaitu membantu pendanaan penyelenggara pemerintah desa, meningkatkan sarana dan prasaran desa, meningkat pengamalan nilai-nilai keagamaan social dan budaya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 9 orang, aparat desa sebanyak 11 orang dan masyaraka sebagai imforman yang dilakukan secara acak. Untuk keperluan peneltian ini diperlukan data primer yaitu data yang diperlukan lansung dari lapangan agar data yang diinginkan akurat, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Dari hasil penelitian lapangan dan pembahasan melalui penyebaran observasi, Queisioner serta interview meliputi membantu pendanaan penyelenggara pemerintah desa sebanyak 9 atau 45%,meningkatkan saran dan prasarana desa sebanyak 4 orang atau 40%, meningkat pengamalan nilai-nilai keagamaan social dan budaya sebanyak 8 atau 40%, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa sebanyak 10 atau 50%. Berdasarkan hasil rekapitulasi akhir terlihat bahwa efektifitas penggunaan dana desa dalam membantu pendanaan penyelenggara pemerintah desa, meningkatkan sarana dan prasaran desa, meningkat pengamalan nilai-nilai keagamaan social dan budaya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa termasuk dalam kategori tidak mampu yaitu 31 atau 38,75%.

DAFTAR ISI

Kata pengantar……i
Daftar isi……....v
Daftar tabel……..vii
BAB I Pendahuluan
1.1 Latarbelakang masalah 1
1.2 Rumusan masalah 9
1.3 Tujuan penelitian 10
1.4 Manfaa penelitian 10
1.5 Sistematika penulisan 10
BAB II Telaah Pustaka
2.1 Pengertian pembangunan..... 12
2.2 Otonomi desa..... 14
2.3 Pengertian efektifitas 18
2.4 Alokasi dana desa (ADD) 21
2.5 Manfaat dan tjuan alokasi dana desa 30
2.6 Defenisi konsep dan operasional 42
2.7 Tehnik pengukuran 45
2.8 Hipotesis 47
BAB III Metodologi Penelitian
3.1 Lokasi penelitian 48
3.2 Populasi dan sampel 48
3.3 Tehnik pengumpulan data 49
3.4 Analisis data 50
BAB IV Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian
4.1 Sejarah singkat desa padang luas..... 51
4.2 Keadaan geografis desa padang luas 52

4.3 Keadaan penduduk 53
4.4 Pemerintahan desa 54
4.5 Mata pencaharian..... 56
4.6 Pendidikan 58
4.7 Agama..... 60
4.8 Sosial budaya..... 60
BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan
5.1 Identitas responden..... 57
5.2 Pelaksanaan tujuan (ADD) di desa padang luas kecamatan tambang kabupaten Kampar..... 59
5.2.1 Membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa..... 67
5.2.2 Meningkatkan sarana dan prasarana pedesaan..... 71
5.2.3 Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama social dan budaya 75
5.2.4 Meningkatkan peran serta masyaarakat dalam pembangunan desa 80
BAB VI Penutup
6.1 Kesimpulan..... 87
6.2 Saran 88

DAFTAR TABEL

I.1 Daftar jumlah aparat desa dan BDP Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 3

I.2 Daftar jumlah gaji penyelenggara pemerintahan desa desa padang luas kecamatan tambang kabupaten Kampar..... 6

I.3 Realisasi penerimaan anggaran dana desa (ADD) di Desa Padang Luas kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 7

I.4 Realisasi penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan desa di desa padang luas kecamatan tambang kabupaten Kampar 7

I.5 Realisasi penggunaan danggaran dana desa (ADD) di Desa Padang Luas tahun 2010..... 9

II.1Jumlah Populasi Dan Sampel Desa Padang Luas 41

IV.1 Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Padag Luas Menurut Jenis Kelamin..... 53

IV.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Padang Luas 57

IV.3 Jenis Sarana Pendidikan Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 58

IV.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Padang Luas 59

IV.5 Jumlah Saran Peribadatan Di Desa Padang Luas 60

V.1 Jumlah Responden (BPD, Aparat Desa) Menurut Jenis Kelamin..... 61

V.2 Jumlah Responden (BPD, Aparat Desa) Menurut Tingkat Umur..... 64

V.3 Jumlah Responden (BPD), Menurut Tingkat Pendidikan..... 65

V.4 Jumlah Responden Aparat Desa Menurut Tingkat Pendidikan 65

V.5Tanggapan Responden Tentang Penggunaan ADD dalam membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa 67

V.6 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan ADD Dijalankan Sesuai Dengan Target Yang Dicapai..... 68

V.7 Tanggapan Responden Tentang ADD Meningkatkan Kualitas Penyelengaraan Pemerintah Desa..... 69

V.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Membantu Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 70
V.9 Tanggapan Responden Tentang Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Desa..... 72
V.10 Tanggapan Responden Tentang Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Desa 73
V.11 Tanggapan Responden Tentang Meningkatkan Jumlah Atau Semakin Lengkapnya Sarana Dan Prasaran Desa 73
V.12 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Desa… 74
V.13 Tanggapan Responden Tentang Meningkatkan Nilai-Nilai Agama..... 76
V.14 Tanggapan Responden Tentang Meningkatkan Nilai-Nilai Social Dan Budaya 77
V.15 Tanggapan Responden Tentang Meningkatkan Nilai-Nilai Agama Social Dan Budaya..... 78
V.16 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Meningkatkan Nilai-Nilai Agama Social Dan Budaya..... 79
V.17 Tanggapan Responden Tentang Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan 81
V.18 Tanggapan Responden Tentang Memotivasi Masyarakat Dalam Pembangunan 81
V.19 Tanggapan Responden Tentang Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Dalam Pembangunan 82
V.20 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan..... 83
V.21 Rekapitulasi Hasil Angket Tentang Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa..... 85

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menghadapi perkembangan dan persaingan dipandang perlu menyelenggarakan pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada propinsi, kabupaten/kota, khususnya pemerintah desa untuk menyelenggarakan Daerah otonom. Tujuan penyerahan urusan ini adalah untuk menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai aspek agar bisa bersaing dengan tuntutan perkembangan zaman.

Bentuk dari kebijakan desentralisasi adalah membebaskan pemerintah pusat dan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggungjawab untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan desentralisasi dalam UU No 22 tahun 1999 dalam rangka otonomi daerah merupakan suatu wahana yang membuka peluang bagi terciptanya system pemerintahan yang demokratis dimana adanya pendekatan antara pemerintah dan masyarakat melalui pemilihan kepala pemerintahan yang dipilih secara lansung oleh masyarakat. Tujuan dari desentralisasi tersebut adalah pemisahan tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, disamping itu otonomi daerah juga berarti memberikan kesempatan untuk membangun struktur pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, membangun system dan pola karir dan administrasi serta mengembangkan system manajemen pemerintah yang efektif.

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerinatahan daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan

untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan UU No 12 tahun 2008 tersebut khususnya ditingkat Desa maka dibentuk aparatur Desa yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengurus dan melaksanakan pembangunan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, pemerintahan desa mesti siap melaksanakan pembangunan didesanya, sebagaimana pada sistem pemerintahan di provinsi kabupaten/kota. Kebijakan pembangunan pada pemerintahan desa dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau disebut APBDesa.

Berkaitan dengan anggaran pendapatan belanja desa atau APBDesa tentulah berhubung dengan istilah keuangan desa, anggaran pendapatan desa, sehingga desa hendak dikelola secara efektif dan efisien agar keuangan tidak mengalami penyimpangan. Didalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan desa pelaksanaan dan kewajiban, sehingga perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan desa.

Dalam bentuk otonomi pelaksana pembangunan nasional ditujukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada dipedesaan, maka bagi kelansungan kegiatan pembangunan lebih diarahkan pembangunan pada pedesaan, sehingga pembangunan nasional dikatakan berhasil apabila pembangunan dipedesaan baik dan meningkat.

Desa Padang Luas merupakan salah satu desa yang ada dari 17 desa yang terdapat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dimana didalam menjalankan pemerintahan desa memiliki struktur organisasi yang mempunyai peran penting dalam desa. Dalam penyusunannya BPD dan kepala desa merupakan rekan kerja dimana badan permusyawaratan desa (BPD) bertugas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan desa sedangkan kepala desa sebagai orang penggerak utama dalam desa tersebut. untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1: Daftar Jumlah Aparat Desa dan Anggota BPD Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

No	**Jabatan**	**Jumlah**	**Keterangan**
1	Ketua BPD	1	
2	Wakil BPD	1	
3	Sekretaris BPD	1	
4	Bendahara BPD	1	
5	Anggota BPD	5	
6	Kepala Desa	1	
7	Sekretaris Desa	1	
8	Kepala Urusan	4	4 Bidang
9	Kepala Dusun	5	
Jumlah		20	

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Luas Tahun 2012

Sebagai mana proses dari Otonomi, Desa Padang Luas berupaya agar masyarakat mengalami peningkatan pembangunan, baik dari segi materil ataupun dari segi pembangunan Desanya. Sebagai wujud dari Otonomi Desa, melalui

kerjasama kepala Desa dan BPD bersama-sama melakukan program kerja kedepannya yang dibuat dalm peraturan Desa (PERDES).

Desa Padang Luas Kecamtan Tambang Kabupaten Kampar merupakan Desa yang sedang giat untuk melaksanakan Otonomi Desa. Sebagai bentuk wujud perhatian PEMDA Kabupaten Kampar mengeluarkan kebijakan tentang Anggaran Dana Desa sebesar Rp 285.000.000 pertahun pada tahun 2010. Dalam pelaksanaannya terlihat kurang efektif direalisasikan, hal ini dilihat dari peruntukan anggaran terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan desa.

Sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah daerah bahwa setiap desa diberi anggaran dana desa untuk menyelenggarakan peerintah desa dalam rangka penyerahan tugas pemerintahan daerah kepada desa sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Pemerintah Desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, sehingga dipandang perlu pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Daerah ini mengatur tentang Keuangan Desa sebagai berikut:

1.Ketentuan Umum

2.Keuangan Desa

3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

4.Pelaksanaan Anggaran

5.Sumber Pendapatan Desa

6.Pembinaan dan Pengawasan

7.Ketentuan Peralihan

8.Ketentuan Penutup

Berdasarkan pengamatan penulis tentang (ADD) anggaran dana desa yang ada tidak dapat mendorong terlaksananya suatu pemerintahan pembangunan desa yang baik karena disebabkan oleh alokasi dana desa (ADD) yang dimiliki sangat relative kecil untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelengaraan pemerintah desa. Selain itu, disebabkan oleh anggaran dana desa yang ada terutama digunakan untuk keperluan diluar program pembangunan Desa tersebut yaitu untuk pembayaran gaji pegawai aparatur desa, anggota BPD, RT, RW dan keamanan (hansip) yang menghabiskan anggaran dana desa yang cukup banyak, sehinnga dana yang tersisa sulit untuk digunakan karna kebutuhan yang banyak dan mengakibatkan program Pembangunan yang direncanakan tidak tercapai dengan baik untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Daftar Jumlah Gaji Penyelenggara Pemerintahan Dsea Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tahun 2010

No	Jabatan	Jumlah	Ket	Gaji	Jumlah
1	Kepala desa	1		Rp 1.300.000/bulan	Rp 15.600.000
2	Aparat desa	4	4 bidang	Rp 3.120.000/bulan	Rp 37.440.000
3	Anggota BPD	9		Rp 2.250.000/bulan	Rp 27.000.000
4	Kepala dusun	5	5 dusun	Rp 3.250.000/bulan	Rp 39.000.000
5	Ketua Rt	20	5 dusun	Rp 2.000.000/bulan	Rp 24.000.000
6	Ketua Rw	10	5 dusun	Rp 1.000.000/bulan	Rp 12.000.000
7	Hansip	5		Rp 500.000/bulan	Rp 6.000.000
Jumlah				Rp 13.420.000 Bulan	RP 161.040.000 Tahun

Sumber: Kantor Kepala Desa Tahun 2012

Didalam roda pemerintahan pemerintah didukung oleh dana agar terlaksananya proses penyelenggaraan pemerintah desa yang baik. Adapun sumber dana yang diterima oleh desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 1.3: Realisasi Penerimaan Anggaran Dana (ADD) di Desa Padang Luas Tahun 2010

No	Sumber dana	Sumber	Jumlah
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	PEMDA (sebagai penyerahan tugas dan wewenang kepada pemerintah desa)	Rp 285.000.000
2	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Proses administrasi desa (pengurusan surat menyurat)	Rp 3.600.000
3	Bantuan Pemerintah	Pemerintah provinsi dan daerah dalam bentuk proposal	Rp 2.585.500.000
			Rp 2.874.100.000

Sumber : Kantor kepala Desa Padang Luas tahun 2012

Adapun program pembangunan fisik yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa Padang Luas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Table 1.4: Realisasi penggunaan ADD Dalam Pembangunan di Desa Padang Luas Tahun 2010

No	Program Pembangunan	Sumber Dana	Jumlah
1	Semenisasi jalan lingkungan	ADD	Rp 65.000.000
2	Rehabilitasi kantor desa	ADD	Rp 30.000.000
3	Tangga sungai	PAD	Rp 10.000.000

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Luas Tahun 2012

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala Desa yaitu Bapak Rihmat (wawancara ,desember : 2011) mengatakan bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa, pemerintah desa tidak saja mengandalkan

anggaran dana Desa (ADD) akan tetapi pemerintah desa diberi kewenangan dan kesempatan melaksanakan usaha dengan meminta bantuan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dalam bentuk proposal, Karena mengingat jumlah alokasi dana desa (ADD) yang ada relative kecil. Sesuai dengan tujuan alokasi dana desa(ADD) pemerintah desa harus mampu berusaha sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembangunan yang ada dana terbesar diperoleh dari luar dana (ADD) yaitu bantuan pemerintah daerah kabupaten, sehingga proses pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lambat karena keterbatasan anggaran dana desa pertahun yang ada relative kecil sehingga dalam pelaksanaan pembangunan selalu mengalami ketergantungan dengan pemerintah yang tak terlepas dari proses waktu yang lama. Berdasarkan program pembangunan yang ada dapat dilihat bahwa dari target yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang ada membuktikan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga pembangunan tidak selesai pada waktu yang telah ditetapkan.

Adapun penggunaan anggaran dana desa (ADD) dalam pembangunan desa di Desa Padang Luas bahwa terfokus kepada pembangunan insfrastruktur desa untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Table 1.5: Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Padang Luas Tahun 2010

No	Program Pembangunan	Jumlah	Sumber Dana
1	Pembayaran gaji untuk penyelengaraan pemerintah desa	Rp 161.040.000	ADD
2	Pembangunan infrastruktur desa	Rp 105.000.000	ADD
3	Jumlah	Rp P 266.040.000	
4	Sisa	Rp 18.960.000	

Sumber : Kantor Kepala Desa Padang Luas Tahun 2012

Dari beberapa kondisi yang telah di paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di desa Padang Luas dengan mengangkat judul penelitian ***Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam pembangunan Desa di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.***

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi tentang peruntukan anggaran dana desa yang menunjukkan pada proses pelaksanaan pembangunan yang kurang baik. Dilihat dari keuangan desa terhadap kebutuhan pemerintahan desa belum mampu untuk mengatasi masalah yang ada karena disebabkan oleh pembangunan yang ada tidak sesuai dengan keuangan desa serta pendapatan desa yang kecil. Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah adalah ***Bagaimana Efektifitas Penggunaan Dana Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ?***

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan didasari penjelasan diatas dapat dituliskan rumusan masalah yaitu; Untuk mengetahui efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat P enelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat sebagai pengetahuan serta pandangan dalam melaksanakan otonomi khususnya di Desa Padang Luas.
2. Sebagai sumbangan pikiran bagi pihak yang berkepentingan terutama pemerintah desa dan masyarakat dalam penggunaan anggaran Dana Desa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah,perumusan masalah,tujuan penelitian, mampaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Telaah Pustaka

Pada bab ini terdri dari otonomi daerah, otonomi desa, penggunaan Anggaran Dana Desa, defenisi konsep, defenisi operasional tehnik pengukuran dan hipotesis.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab diuraikan tentang lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, tehnik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini berisikan sejarah singkat Desa Padang Luas , letak geografis Desa, penduduk, pemerintahan, pendidikan, agama, mata pencaharian dan agama.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

pada bab ini berisikan identitas responden, efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan Otonomi Desa.

BAB VI : Penutup

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini dan saran penulis bagi penyelenggara pemerintah desa yang terkait.

BAB II
TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan suatu konsep perubahan social yang berlansung secara terus menerus kearah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara (haryono sudiramunawar : 2002: 15).

Menurut SP Siagian (2006: 12) hakikat pembangunan adalah rangkaian upaya pengembangan dan perubahan yang dilansungkan secara sadar, sengaja, berencana dan bertujuan oleh sekelompok manusia (orang, suku, rakyat, Negara) menuju pada modernitas dan tahap kehidupan yang lebih tinggi. Modernitas yang ingin dicapai itu bersipat multidimensional (bermacam-macam), semua itu ditunjukkan pada pembangunan usaha membina bangsa'pembangunan nasional' ditengah kemajuan Pelaksanaan proses pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan baik secara spiritual maupun secara material yang sebagian besar berada dipedesaan. peningkatan taraf hidup merupakan suatu cita –cita yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan bersipat Nasional artinya haluan yang diambil didasarkan pada pertimbangan rasional dan berdasarkan fakta sehingga dapat menjadi suatu kerangka dan sinkron.
2. Adanya pembangunan dan proses pembangunan
3. Adanya peningkatan produktivitas

4. Kedudukan, peranan dan kesempatan yang sederajat dan sama dibidang politik,social,ekonomi dan hukum
5. Peningkatan standar kehidupan
6. Pengembangan lembaga social dan sikap yang ada dalam masyarakat

Dari defenisi diatas dijelaskan bahwa tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik lagi dengan melakukan tindakan-tindakan secara bersama dalam lingkup yang telah ditetapkan.

Dalam Islam pembangunan adalah bagian dari pada islam itu sendiri, sedangkan pembangunan dalam konsep Islam adalah upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan baik di dunia maupun diakhirat dalam suatu proses yang harmonis dan dinamis focus utama pembangunan insaniah manusia itu sendiri . (dalam El Zafner 2009: 13)

Firman Allah SWT dalam alQuran (surat an nahl 78)

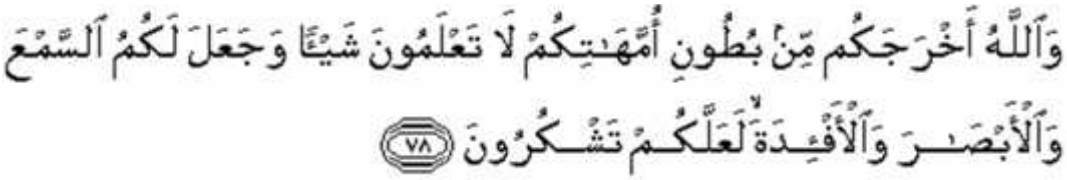
وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ
وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْـكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya : dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu mu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan dia memberi kamu pendengarann, penglihatan dan hait, agar kamu bersyukur(surat An Nahl)

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa allah SWT telah memberikan suatu kesempurnaan pada diri manusia bila dibandingkan dengan makhlup lainnya yaitu hati yang digunakan untuk berpikir serta diberikan

kemampuan melalui penglihatan, dan pendengaran. Dengan adanya hati yang dimiliki manusia hendaknya digunakan dengan baik yaitu untuk berpikir dan dapat membedakan antara baik dan buruk, oleh sebab itu sudah sepatutnya manusia bersyukur menjaga, memelihara, serta memampaatkan nikmat dan karunia yang diberikan allah SWT dengan baik agar tidak termasuk orang-orang yang kufur nikmat.

2.2 Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dam utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebalikny apemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarakan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menunutut di muka pengadilan.

Dalam UU No 32vtahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan BPD yang menjadi mitra kerja. Menurut keputusan mentri dalam negri (Kepmendagri) No 64 tahun 1999 pasal 202 tentang struktur organisasi pemerintahan desa yaitu:

1. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa
2. Perangkat desa terdiri sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
3. Sekretris desa yang dimaksud pada ayat dua diisi oleh pegawai negri sipil

Desa merupakan lingkup wilayah terkecil yang diotonomikan karena mempunyai susunan asli yang berdasarkan asal usul dan bersipat istimewa yang dapat menghidupkan kembali identitas kedaerahan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 yakni Desa merupakan kesatuan masyrakat hukum yang meiliki batas, wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional yang berada dalam di kabupaten/kota. Desa merupakn daerah yang diatonomi dibawah kecamatan. Didalam perubahan ini adalah adanya system pemisahan fungsi penyelenggara pemerintah Desa (eksekutif) dikontrol oleh BPD (legislative).

Menurut Haw wijdaja (2003: 123) dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang tak terlepas dari penyelenggaraan daerah serta termasuk Desa di pengaruhi, oleh beberapa faktor yaitu::

1. Faktor manusia sebagai subjek penggerak dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam arti kata bahwa manusia harus memiliki moral yang baik untuk masa depan yang baik.
2. Faktor keuangan adalah merupakan tulang punggung dari terselenggaranya aktivitas terselenggaranya pemerintahan daerah.
3. Faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan hal ini dilihat dari segi jumlah, kualitas dan penggunaannya.

4. Faktor organisasi dan manajemen tampa adanya kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan.

UU No 12 Tahun 2008 menunjukkan tiga pola otonomi yaitu: otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, dan Desa sebagai otonomi asli. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi Desa diharapkan pemerintahan kabupaten mengupayakan sebagai berikut:

1. Memberi akses dan kesempatan kepada Desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimampaatkan sebagai sumber pendapatan Desa.
2. Memprogramkan pemberian bantuan kepada Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mempasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen masyarakat lainyan di Desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan arahan.

Didalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 disebutkan bahwa didalam pemerintahan daerah kabupaten kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa sebagai lembaga eksekutif dan badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislative Desa.

Menurut Rozali Abdullah (2005:167) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersipat istimewa.

Didalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pada pasal 7 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa meliputi:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propvinsi dan pemerintahan kabupaten kota.
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Hak didalam melaksanakan pembangunan desa diatur dalam UU no 32 tahun 2004 yaitu pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman , industry dan jasa wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan Badan Permusyawratan Desa (BPD) dalam merencanakan, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari system penyelengaraan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan sendiri, sehinnga tercipta sistim perintahan demokrasi dan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Pemerintahan Desa dan BPD pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa. Secara aturannya tata cara pertanggungjawabannya

disampaikan kepada bupati walikota melalui camat satu kali dalam satu tahun. dalam hal ini pihak kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintahan Desa dan pemerintahan kabupaten kota, selain sebagai penghubung menurut pp No 72 tahun 2005 pasal 98 dan 102 disebutkan bahwa peran kecamatan adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemsyarakatan, pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi:

1. Mempasilitsi penyusunan peraturan Desa (perdes) dan peraturan kepala Desa.mempasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa.
2. Mempasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa.
3. Mempasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten kota yang diserahkan kepada Desa.
4. Mempaslitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangan lainnya.

2.3 Pengertian Efektifitas

Menurut Kumoroto (2005:362) Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi dalam mencapai tujuannya berhasil atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan.

Menurut S P Siagian Efektivitas adalah sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan mengunakan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan.(2005:)

Dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau organisasi yang

bertujuan untuk mencapai sasaran target yang ingin di capai dalam bentuk hasil yang telah di tentukan sebelumnya, dengan kata lain efektifitas adalah langkah-langkah atau metode yang telah ditetapkan. Ketetapan metode langkah-langkah di ukur dari segi kehematan waktu, biaya dan tenaga serta mampu memberi mampaat kepada pihak-pihak yang ikut memberikan dan menetapkan tujuan yang di tentukan bersama.

Kata efektifitas berasal dari bahasa inggris effective berhasil, tepat, atau manjur. Efektifitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha di katakan efektif apabila yang di rencanakan berhasil dan mencapai tujuan nya. Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai yang efektif, pengaruh atau akibat, **(**kamus besar bahasa Indonesia 2005:284)

"Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya". (Kurniawan, 2005:109).

Islam memandang kerja sebagai hal yang luhur dan menempatkan sebagai salah satu wujud ibadah, selama niatnya benar dan prakteknya tidak menyalahi aturan allh SWT. Menurut inu kencana syafi'I perlu diniatkan bahwa seluruh pekerjaan diawali dengan mengingat nama allah SWT

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan menyebut nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Islam merupakan sebagai rahmatan lil'alamin yang telah mengatur tentang kewajiban berusaha bagi setiap orangyang ingin maju, disamping itu haruslah dilaksanakan dengan kesungguhan sesuai dengan kemampuan agar memperoleh hasil yang ingin dicapai sebagai mana firman allah SWT.

لهمعقبتمنبينيديهومنخلفهيحفظونهمنامرالله
انالله لآيغيرمآبقومحتىيغيروامآبأنفسهمواذاادالله بقومسوءافلامرد له
ومآلهممندونهمنوال﴿الرعد ١١﴾

Artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergeliriran , dimuka, dibelakang, mereka menjaga atas perintah allah. Sesungguhnya allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Dan apabila allah menghendaki keburukan keadaan suatu kaum, maka taka ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada perlindungan bagi mereka selain dia.

Menurut Abdullah Gymnastiar (dalam rahmat 97:2005) efektifitas adalah manakalah kita selesai menuntaskan suatu urusan, segeralah bersiap untuk mengerjakan urusan yang lainnya. Firman Allah SWT dalam al-Quran (surat alam nasyrah 7-8)

فأ ذافر غت فآنصب (٧) والى ربكفآرغب **(٨)**

Artinya: maka apabila kamu selesai (dri satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan dengan tuhannmulah kamu hendaknya berharap.

2.4 Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam menggerakan roda pembangunan di desa yang memerlukan partisipasi masyarakat.Khususnya mengenai perencanaan pembangunan di desa hendaknya disesuaikan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga berbagai kegiatan pembangunan lebih akuntabel dan tepat sasaran serta dapat diadministrasikan secara lengkap. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar dan peraturan Bupati Kampar yang berkaitan dengan pemerintahan Desa atau Kelurahan dengan maksud agar dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa tidak melanggar ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku.

Perda Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Pemerintah Desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, sehingga dipandang perlu pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Keuangan Desa sebagai berikut :

1.Ketentuan Umum

2.Keuangan Desa

3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

4.Pelaksanaan Anggaran

5.Sumber Pendapatan Desa

6.Pembinaan dan Pengawasan

7.Ketentuan Peralihan

8.Ketentuan Penutup

Adapun dana yang diterima berasal dari paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa, yang dibagi secara merata kepada seluruh desa sebesar 60% (enam puluh persen) dan sisanya 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional menurut data penduduk miskin dan desa terisolir.

Dana yang diberikan tersebut dikelola pemerintah desa dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tak terlepas dari Dana terkait hal tersebut dijelaskan dalam UU No 28 tahun 2009 yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah telah mengatur hak Desa tentang Dana yang diterima, baik dari dana perimbangan yang dikeluarkan dari kabupaten maupun dana yang diterima dari dana yang berasal dari perolehan kabupaten dari pajak dan retribusi daerah kabupaten.

Anggaran Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pembangunan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan Desa pun menjadi wewenang desa yang mesti terjabarkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang cara penetapan Rancangan APBDesa adalah:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
3. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
4. Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
5. Pembahasan menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi
7. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/ Kota ditetapkan.

Struktur APBDesa adalah:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:
    a. Pendapatan Desa
    b. Belanja Desa
    c. Pembiayaan Desa.

2. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
3. Pendapatan Desa terdiri dari:
    a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
    b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota
    c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota
    d. Alokasi Dana Desa (ADD)
    e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Peerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya
    f. Hibah
    g. Sumbangan Pihak Ketiga.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

1. RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
2. Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
4. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

5. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar (BAPPEDAKK) adapun tahapan penyusunan APBDesa adalah;

Tahap 1. Penyusunan dan Pengajuan Usulan RAPBDesa

Kegiatan	Mekanisme	Pihak yang terlibat
1.Penyusunan usulan-usulan kegiatan pembangunandusu/RT,RW	Musyawarah pembangunan dusun/RT,RW	Warga Dusun Ybs, Kades, ketua RT, RW dan kelompok masyarakat.
1.Membahas usulan kegiatan pembangunan yang diajukan dusun 2.Menyusun skala periorits kegiatan pembanguna 3.konsultasi pablik 4.Mengkompilikasikan usulan yang diterima dalam format RAPDesa 5.Mengajukan RAPDes untuk dibahas oleh BPD	Musyawarah pembanguna desa	Kepala desa, para kepala dusun dan masyarakat.

Tahap 2. Pembahasan RAPBDesa

Kegiatan	Mekanisme	Pihak yang terlibat
1.Konsultasi pablik 2.Penyusunan tanggapan koreksi, dan usulan perbaikan RAPBDesa 3.perumusan dan penetapan persetujuan	Rapat musyawarah pembangunan RAPBDes	BPD, masyarakat

Tahap 3. Pengesahan RAPBDesa Menjadi APBDesa

Kegiatan	Mekanisme	Pihak yang terlibat
1.Penetapan pengesahan 2.Pengundangan 3.Sosialisasi	Rapat paripurna pengesahan Pengumuman dan sosialisasi APBDesa melalui saluran-saluran komunikasi yang ada didesa	Kades, BPDdan masyarakat

Tahap 4. pelaksanaan

Kegiatan	Mekanisme	Pihak yang terlibat
1.Pelaksanaan kegiatan pembangunan		Kades bersama masyarakat
2.Pengawasan dan monitoring	Kunjungan keproyek pembangunan,analisis dll	BDP bersama masyarakat
3.Evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa oleh kades	Musyawarah pembangunan desa	Kades, BPD dan masyarakat

Adapun yang menjadi sumber keuangan desa adalahh:

1. Sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa (PAD)

   Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari desa itu sendiri seperti: hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat.

2. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota

Yaitu bagian perolehan pajak ditetapkan oleh peraturan daerah kebupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa diseluruh kabupaten paling sedikit 10%.

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

   Yaitu dana yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, yang dibagikan untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD).

4. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

   Yaitu dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sebagai akibat penyerahan urusan kepada Desa.

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Artinya desa sesungguhnya telah didorong, diupayakan dan diharapkan menjadi mandiri.

Anggaran Dana Desa merupakan factor pendorong terlaksananya Otonomi Desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah Desa (masyarakat Desa). Dalam rangka ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat Desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan Dana Alokasi Desa yang diterima, dalam hal ini perlu adanya kerja sama yang saling mendukung, baik aparatur pemerintah pusat,provinsi, kabupaten/kota sampai pada aparatur Desa serta tak terkeculi masyarakat Desa dalam proses pembangunan.

Menurut Haw Widjaja (2003 : 133) pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagai pasilitator dengan sungguh-sungguh mendorong terlaksananya Otonomi Desa khususnya terhadap pembangunan Desa sehingga timbulnya kesadaran pemerintah Desa berpartisipasi dalam pembangunan Desa dan masyarakatnya.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar (BAPPEDAKK) didalam sebuah pemerintahan tak terlepas dari perencanaan yang matang untuk itu perlu adanya Pengelolaan keuangan Desa sebagai standar pengaturan dalam pemerintahan Desa yang dimulai dari asfek perencanaan dan pengangaran, aspek pelaporan dan peñatausahaan keuangan Desa, dan pertanggungjawaban keuangan Desa yang dapat dilihat sebagai berikut:

A. Aspek Perencanaan dan Penganggaran

Aspek perencanaan dan penganggaran diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa dapat menunjukkan arah kebijakan, melalui arah kebijakan perencanaan anggaran dan pelibatan masyarakat Desa berarti memberi makna bahwa setiap penyelenggaraan di Desa berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang diperlukan dalam penyusunan anggaran Desa adalah:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas yang tertinggi pengeluaran belanja.

2. Penyelenggaraan anggaran harus di dukung oleh adanya kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahunan anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas Umun Desa.

B. Aspek Penatausahaan dan Pengawasan Keuangan Desa

Aspek penatausahaan dan pengawasan keuangan Desa adalah pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah dan juga kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Desa adalah kepala Desa, selanjutnya dalam pelaksanaan nya kepala Desa dibantu oleh bendahara Desa, perangkat Desa berserta masyarakat. Proses pengelolaan keuangan Desa adalah dilakukan agar suatu pekerjaan dan program kerja yang akan dilakukan dapat tersusun dengan baik sehingga memudahkan untuk melakukan tindakan apa yang akan dilakukan kedepannya.

C. Aspek Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel maka kepala desa mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Dapun bentuk pelaporan atas kegiatan yang dibiayai oleh ADD adalah:

1. Laporan berkala artinya mengenai pelaksanaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan . Adapun isi dari laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi penggunaan ADD.

2. Laporan akhir penggunaan ADD yang mencangkup perkembangan pelaksanaan dan penerapan dana masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD.

Pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan di pedesaan yang dilihat dari peningkatan kesejahteraan, baik pembangunan yang ada di Desa dan tingkat tarap hidup masyarakat maka akan membuktikan bahwa pembangunan tidak terlepas dari kerjasama dan kesadaran masyarakat akan kepentingan bersama.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dan APBDesa oleh karna itu dalam anggaran dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan ADD sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, secara terbuka dengan prinsip dari, oleh , untuk masyatakat.
2. Seluruh kegiatan harus dipertanggungjwabkansecara administrasi, teknis, hukum.
3. Aloksi dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui ADD secara terbuka untuk meningkatkan pembangunan.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) dicatat dalam APBDesa.

2.5 Manfaat dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Bahwa dalam rangka mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka salah satu upaya Pemerintah Daerah adalah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi seluruh Desa pemberian Alokasi Dana Desa tersebut meerupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan Otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti petumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat Desa. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar (BAPPEDAKK) adapun manfaat Alokasi Dana Desa yaitu:

1. Kemandirian Desa, Desa diberikan kewenangan untuk membelanjakan dan membeli kebutuhan Desa sesuai yang dipergunakan oleh masyarakat dan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan Desa.
3. Perencanaan pembangunan akan tepat sasaran karna perumusannya melibatkan masyarakat Desa, sehingga pembangunan tersebut menempatkan keinginan atau kebutuhan masyarakat Desa.

Anggaran dana Desa atau disebut juga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan kepada Desa dengan maksud untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun Tujuan alokasi dana desa adalah:

1. Membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa
2. Meningkatkan sarana dan prasaran pedesaan

3. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa

Adapun anggaran penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) yaitu:

1. Anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa (APPKD) adalah anggaran pemerintah Desa yang diwujudkan Dalam bentuk angka.
2. Hakikat APPKD adalah program tahunan .
3. Program tahunan adalah rencana kerja pemerintah Desa terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dibidang pemerintahan dan pembanguna dalam bentuk angka rupiah.
4. Anggaran Desa tertuang dalam (APPKD) merupakan satu kesatuan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan biaya penerimaan rutin, sebaliknya anggaran penerimaan pembangunan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan.
5. Anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa (APPKD) ditetapkan dengan keputusan Desa untuk setiap tahun anggaran yaitu 1 januari sampai dengan 31 desember .

Anggaran adalah pernyataan tentang perkiraan penerimaan dari pengeluaran yang diharapkan terjadi dalam rentang waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Adapun fungsi anggaran dana Desa adalah:

1. Sebagai instrument kebijakan fiscal (alokasi belanja berdasarkan skala periorotas)

2. Sebagai distribusi untuk pemerataan pembangunan.
3. Sebagai stabilitas (misalnya untuk penciptaan lapangan kerja baru)

Anggaran Dana Desa adalah untuk melaksanakan proses rencana pembangunan Desa kedepan dalam melihat dari keuangan yang ada serta pengaturan dalam melaksanakan pambangunan yang akan dilaksanan.

Hakikat/ dasar penggunaan Anggaran Dana Desa adalah:

1. menentukan kapan dan kebutuhan apa yang akan diperlukan dahulu dari uang yang tersedia.
2. Jika menurut perkiraan uang yang di kumpulkan tidan mencukupi, maka perlu ditetapkan kebutuhan apa saja yang akan dipenuhi pada periode yang akan datang.
3. Menyesuaikan tempo pemenuhan kebutuhann dengan tempo pengumpulan agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:89) adapun tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan infrastruktur masyarakat
4. Meningkatkan nilai-nilai kegamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban mansyarakat

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pembangunan kegiatan social dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyrakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)

Adapun rumus yang di gunakan dalam alokasi dana desa (ADD) adalah;

1. Asas merata yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap tahun yang disebut dengan alokasi dana desa minimal (ADDM)
2. Asas adil yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus variable tertentu misal kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll. Besarnya persenatase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa adalah dilakukan oleh sektretaris desa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa secara transparan (terbuka) dan akuntabel (dapat dipertanggingjawabkan). Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD dan menetapkan menjadi peraturan desa (perdes). Adapun waktu penyampaian dilakukan paling lambat satu bulan setelah tahun berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/wali kota camat dengan waktu paling lambat 7 hari kerja setelah

peraturan desa ditetapkan.adapun bentuk pertanggungjawaban kepala desa melipti:

1. Laporan penyelenggara pemerintahan desa (LPPD) yang meliputi:
    a. LPPD akhir tahun anggaran
    b. LPPD akhir masa jabatan
2. Laporan keterangan pertanggungjawaban jabatan (LKPJ) yang meliputi:
    a. LKPJ akhir tahun anggaran
    b. LKPJ akhir masa jabatan
    c. LKPJ kepada masyarakat

Berdasarkan peraturan mentri dalam negri Nomor 37 tahun 2007 adapun mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa adalah:

1. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa.
2. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
3. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupatic.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
4. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan KekayaanjAset Daerah (BPKKjAD).

5. Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKj AD akanmenyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa.
6. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Adapun proses pencairan dan adesa yaitu:

1. Usulan rencana kegiatan yang sudah di sah kan oleh camat dikirim kepada bupati Cq bagian tata pemerintahan denan melampirkan dokumen pendukung berupa,
    a. Surat keputusan kepala desa tentang penunjukan penanggungjawab operasional dan administrasi kegiatan
    b. Usuln rencana kegiatan yang sudah direkomendasikan oleh camat
    c. Surat pertanggungjawaban (SPJ) bantuan desapada tahun sebelumnya atau tahap berikutnya.
2. Pencairan dana untuk kegiatan pembangunan fisik harus mempertimbangkan.
    a. Aspek kesiapan pelaksana pembangunan untuk pembanguna fisik secara swadaya yang dibentuk oleh pemerintah desa.
    b. Aspek kelengkapan persyaratan administrasi dan kelayakan pengajuan permohonan dana pemberdayaan masyarakat.

c. Aspek prioritas wilayah, manfaat kegiatan dan kebutuhan masyarakat, pemerataan, besarnya swadaya masyarakat, jumlah kekurangan dana, jumlah penduduk, ruas arel yang terbangun, dan potensi lokasi yang akan di bangun.
d. Permohonan pencairan dana disampaikan secara tertulis oleh kepala desa kepada bupati melalui camat.
e. Permohonan pencairan dana dilampirkan proposal kegiatan yang memuat sekurang-kurangnya:
    a. Maksud dan tujuan kegiatan dan usaha swadaya masyarakat dibidang pembangunan fisik.
    b. Dena lokasi pembangunan
    c. Gambar rencana kotruksi dan volume objek yang akan dibangun.
    d. Rencana anggaran belanja.
    e. Jumah nominal dan komposisi porsentase biaya yang dimiliki masyarakat dari rencana anggaran yanag disususn.
    f. Susunan kepanitiaaan pelaksana kegiatan.
f. surat permohonan tersebut ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat.

Prosedur pencairan dana

1. Berkas permohonan pencaira dirangkap tiga kepada bupati melalui camat dengan dilengkapi proposal kegiatan yang dimaksud.

2. Berkas pengajuan permohonan pencairan dana yang telah lengkap dan benar selanjutnya diteliti oleh pendamping kecamatan dari aspek kelengkkapan persyaratan administrasi dan kelayakan pengajuan pencairan dana pemberdayaan masyarakat.
3. Hasil penelitian ti pendamping kecamatan dituangkan dalam berita acara sebagai bahan rekomendasi camat kepada bupati.
4. Berdasarkan hasil rekomendasi camat tim fasilitas kabupaten melakukan penelitian lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan bupati dalam hal pencairan dana.

Pelaksanaan Kegiatan anggaran dana desa (ADD) adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikot.
2. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuhpuluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk:
    a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
    b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
    c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
    d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
    e. eTeknologi Tepat Guna.

f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.

g. Pengembangan sosial budaya.

h. Dan sebagainya yang dianggap penting.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD adalah:

1. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa.
2. Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
    a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD.
    b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
3. Penyampaian Laporan dilaksanakan melalui jalur truktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara betahap.
4. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota.

5 Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Azas pengelolaan keuangan desa

1. keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa

1. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Kepala Desa mempunyai kewenangan:
   a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
   b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
   c. menetapkan bendahara desa
   d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
   e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
3. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
4. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa terdiri dari:
   a. Sekretaris Desa

b. Perangkat Desa lainnya.

5. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

6. Sekretaris Desa mempunyai tugas:

   a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.

   b. Menyusun dan melaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.

   c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.

   d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

7. Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

2.6 Defenisi konsep dan Oprasional

Menurut singarimbun (2006 ; 34) konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi atas jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian diantaranya adalah:

1. Efektifitas adalah sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya, dengan mengunakan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan.
2. Desa adalah kesatuan masyrakat hukum yang memeliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat yang diakui dalam system pemerintahan nasional didaerah kabupaten.

3. Anggaran dana Desa (ADD) adalah sesuatu yang dinilai dengan bentuk uang dengan tujuan untuk proses pelaksanaan penyelenggaraan program kerja kedepan. Adapun sumber- sumber pendapatan desa yang terdiri dari :
    a. Alokasi Dana Desa
    b. Pendapatan asli Desa
    c. Bantuan pemerintah

Singarumbun (2006 : 46) Operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagai mana cara mengukur suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja yang sebagai pendukung untuk menganalisi dari variable tersebut.

Untuk mempermudah serta memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dioperasionalkan konsep yang terkait dalam menentukan efektifitas penggunaan dana desa tersebut, dilihat dari tujuan anggaran dana Desa yang menggambarkan efektifitas penggunaan anggaran dana Desa sebagai berikut:

1. Membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa.

   Maksudnya adalah anggaran dana Desa adalah anggaran untuk membantu pendanaan dalam pelaksanaan pemerintahan Desa seperti biaya operasional Desa, tunjangan perangkat Desa dan BPD.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pedesaan

   Maksudnya adalah anggaran dana Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pedeesaan, seperti sarana dan

prasarana kesehatan, pendidkan dan pertanian yang dapat menunjang kehidupan masyarakat.

3. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan social dan budaya

   Maksudnya adalah bahwa didalam menjalankan roda pemerintahan tak kala penting yang harus di bangun adalah manusia sebagai penggerak yang akan membawa dan mengarahkan roda pemerintahan. Artinya bahwa pembangunan terhadap pengamalan agama juga harus ditingkatkan demi untuk kedepan yang lebih baik, baik dalam roda pemerintahan, kemasyarakatan maupun secara individu.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

   Masudnya adalah anggaran dana Desa sebagai dana anggaran untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, seperti untuk pemerataan pendapat masyarakat, swadaya sehingga mereka termotivasi dalam pembangunan Desa.

Untuk Menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka penulis menetapkan konsep operasional yang digunakan untuk mengukur indicator penelitian dengan menggunakan ***Skala Likert.*** Dimana variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variable. Kemudian indicator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan Jawaban Setiap instrument mempunyai gradiasi dari yang positif hingga yang negative berupa:

a. Mampu
b. Cukup mampu
c. Tidak mampu

2.7 Tehnik Pengukuran

Berdasarkan penelitian efektifitas penggunaan dana di desa padang luas kecamatan tambang kabupaten kampar maka ditetapkan indicator variable sebagai berikut:

1. Membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah :

   Mampu : Apabila alokasi dana desa dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pemerinthan desa dalam pembangunan desa dengan baik.

   Cukup mampu : Apabila alokasi dana desa kurang dalam membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

   Tidak mampu : Apabila alokasi dana Desa tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dan menghambat penyelenggaraan pembangunan Desa.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana desa:

   mampu : Apabila anggaran dana desa dapat meningkatkan sarana dan prasarana desa dengan baik.

Cukup mampu : Apabila alokasi dana desa kurang membantu dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasaran desa.

Tidak mampu : Apabila anggaran dana desa tidak dapat meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang ada.

3. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan social dan budaya:

   Mampu : Apabila anggaran dana desa dapat meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama, social dan budaya dengan baik.

   Cukup mampu : Apabila kurangnya anggaran dana desa terhadap peningkatan pengamalan nilai-nilai agama, social dan budaya.

   Tidak mampu : Apabila alokasi dana desa tidak mendapatkan peruntukan untuk meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama, social dan budaya.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan:

   mampu :Apabila alokasi dana desa yang ada dapat meningkatkan peranan masyarakat terhadap pembangunan desa.

   Cukup mampu :Apabila alokasi dana desa kurang memotivasi masyarakat dalam pembangunan desa.

   Tidak mampu :Apabila anggaran dana desa tidak mempengaruhi masyarakat terhadap pembangunan desa.

2.8 Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kebenarananya harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (sugiono 2005 : 183).

Setiap pemerintahan selalu diberikan fasilitas dalam bentuk anggaran, dalam hal ini penggunaan anggaran dana desa terhadap pembangunan desa merupakan hal yang sangat berkaitan oleh karna itu, dalam pemerintahan yang baik adalah apabila adanya system pengelolaan anggaran sehingga terlaksana nya pembangunan desa dengan baik. Berdasarkan latarbelakang permasalahan dan tujuan penelitian serta dihubungkan dengan teori-teori yang relevan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:“diduga penggunaan anggaran dana desa dalam pembangunan desa tidak efektif”.

BAB III
METODOLOGI PENELTIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan pada kantor Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Jalan Raya Danau Bingkuang-Padang Luas Km 12. Penelitian ini dilakukan ini dimulai pada bulan Maret- Mei 2012.

Sedangkan jumlah masyarakat desa padang luas kecamatan tambang kabupaten Kampar yaitu berjumlah 2.131 jiwa dari 448 kepala keluarga (KK), dengan luas wilayah 2.000 Ha.

3.2 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugioyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah yaitu Anggota BPD sebagai (legislative) yang berjumlah 9 orang, Perangkat desa sebagai (eksekutif) yang berjumlah 11 orang, disamping itu peneliti juga menggunakan masyarakat sebagai imforman untuk melengkapi informasi yang penulis peroleh di lapangan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (sugiono 2005: 91).

Mengingat jumlah populasi yang sedikit, yakni aparatur Desa yang berjumlah 11 orang dan anggota BPD yang berjumlah 9 orang maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik sensus dalam pengambilan sampel untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table dibawah ini:

Table 3.1 Jumlah Populasi dan Sampel Desa Padang Luas

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Batas Ketelitian (%)
1	Anggota BPD	9	9	100%
2	Aparat Desa	11	11	100%
Jumlah		20	20	

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Luas Tahun 2010.

3.3 Jenis sumber data

1. data primer adalah data yang diperoleh lansung dari responden melalui penelitian lapangan berupa impormasi dan wawancara.
2. data sekunder adalah data yanag studi pustaka maupun tehnik dokumentasi perundangandan buku buku yang menunjang aspek yang diteliti mengenai demografi Desa Padang Luas.

3.3 Tehnik pengumpulan data.

1. Observasi (pengamatan lansung)

   Yaitu: melakukan pengamatan secara lansung kelapangan untuk mengetahui secara umum tentang efektifitas anggaran dana Desa Padang Luas.

2. Wawancara (interview)

   Yaitu: dengan melakukan Tanya jawab kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yang terdiri dari aparatur desa, BPD, dan masyarakat desa Desa Padang Luas.

3. Quesioner

   Yaitu: cara yang dilakukan dengan memberikan (Quesioner) pertanyaan atau pernyataan tertulis yang telah ditetapkan kepada sampel menyangkut dengan penggunaan anggaran dana desa terhadap pembangunan desa.

3.4 Analisis Data

Untuk mengetahui efektifitas penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan desa penulis menggunakan penulisan deskriftif kualitatif yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian data tersebut di tuangkan dalam bentuk table dan di berikan penjelasan.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai presentase yang disajikan dalam bentuk tabel kemudian untuk mendapatkan kesimpulan efektifitas penggunaan alokasi dana desa (ADD) keseluruhan indikator yang ada diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran dengan jawaban yang telah ditentukan oleh penulis.

BAB IV
GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Padang Luas

Nama Desa Padang Luas merupakan nama yang diambil dari suatu kisah atau kejadian masyarakat pada saat dahulu, menurut cerita masyarakat/orang yang pertama tinggal di desa padang luas mengatakan bahwa nama desa padang luas diambil dari bahasa masyarakat Kampar atau bahasa kampung yaitu padang (ilalang) sedangkan kata luas berasal dari lowe (bahasa kampung) yang berarti luas. Pada waktu dahulu pertama kali masyarakat membuka lahan untuk dijadikan perkampungan dan tempat bercocok tanam untuk berkebun dimana desa padang padang luas ini ditumbuhi oleh banyak rumput padang (ilalang) dari sekian luas tanah yang di olah dengan berbagai rumput, pohon, ada yang kecil bahkan ada yang besar namun pada umum nya di tumbuhi oleh banyak padang (ilalang) sehingga dari banyak nya padang (ilalang) yang tumbuh maka dijadikan nama desa tersebut yaitu padang lowe atau padang luas.

Desa Padang Luas adalah termasuk desa yang kaya karna memiliki aliran sungai Kampar yang mana digunakan sebagai mata pencaharian bagi nelayan dan transportasi dengan menggunakan sampan bagi masyarakat sebelum memiliki jalan darat, setelah terjadi perkembangan dengan dibukanya jalan-jalan transportasi lewat air tidak digunakan lagi. Namun daripada itu pada saat sekarang selain tempat mencari ikan banyak masyarakat mengambil pasir, kerikil dari sungai untuk dijadikan bahan untuk membangun rumah serta untuk dijual.

4.2 Keadaan Geografis Desa Padang Luas.

Desa Padang Luas adalah salah satu desa diantara 17 desa yang ada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan luas 2.000 Ha yang terdiri dari 2.131 jiwa dari lima dusun.

Desa Padang Luas memiliki dua musim seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia yaitu musim kemarau dan musim penghujan daerah nya berpotensi sebagai daerah pertanian dan perkebunan sehingga mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Wilayah desa padang luas memiliki aliran sungai Kampar yang mana digunakan sebagai mata pencaharian bagi nelayan dan transportasi dengan menggunakan sampan bagi masyarakat sebelum memiliki jalan darat, setelah itu terjadi perkembangan dengan dibukanya jalan-jalan sehingga transportasi lewat air tidak lagi digunakan.

Secara administrative desa padang luas berbatasan dengan desa yaitu:

a. Sebelah barat berbatasan dengan desa aur sati
b. Sebelah timur berbatasan dengan desa terantang
c. Sebelah utara berbatasan dengan kualu nenas/sungai pinang
d. Sebelah selatan berbatasan dengan sungai Kampar/desa gobah

Pada saat ini desa padang luas dipimpin oleh Drs Rihmat H sebagai kepala desa dan dibantu oleh staff atau aparat pemerintah diantaranya:

a. Sekretaris desa Bapak Abdul Muis
b. Kepala urusan pemerintahan Bapak Jhondri
c. Kepala urusan umum Bapak Darusman
d. Kepala urusan keuangan Ibu Nurhayati

e. Kepala urusan pembangunan Bapak Almaturidi

4.3 Keadaan Penduduk

Masyarakat desa padang luas adalah masyarakat yang heterogen dimana dihuni oleh banyak suku yakni melayu, jawa, batak, minang, makasar, dan nias akan tetapi pada umumnya adalah orang melayu. Suku melayu adalah suku asli daerah ini yang memiliki sipat keterbukaan dan menerima baik suku pendatang tidak ada perbedaan antara masyarakat asli dengan masyrakat pendatang dalam kehidupan sehari hari sehingga berdampingan dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan data satistik pada kantor Desa Padang Luas jumlah penduduk dengan jumlah penduduk 2.131 jiwa, terdiri dari laki laki berjumlah 1.039 perempuan berjumlah 1.092 yang terdiri dari 448 KK.

Berikut ini adalah tentang jumlah penduduk desa padang luas menurut tingkat umur dan jenis kelamin.

Table IV.1 Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Padanag Luas Menurut Umur Jenis Kelamin

No	Umur	Jenis kelamin		Jumlah	Persentase
		Perempuan	Laki-laki		
1	0 -5 tahun	155	141	296	13,9%
2	6-9 tahun	131	127	258	12,1%
3	10 -19	202	209	411	19, 2%
4	20 -29	166	153	319	14,9%
5	30 -39	154	154	308	14,4%
6	40 – 49	138	129	267	12,5%
7	50 – 59	83	69	152	7,1%
8	60 – 69	41	35	76	3,5%
9	70 -74	13	14	27	1,2%
10	75 ke atas	9	8	17	0,7%
Jumlah		1.092	1.039	2.131	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Luas 2012

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa keadaan penduduk Desa Padang Luas dari jenis kelamin perempuan adalah 1.1092 orang. Sedangkan dari jenis kelamin laki-laki adalah 1.039 orang. Dan dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelompok umur yang paling banyak adalah berusian 20 -29 tahun yakni sebanyak 319 orang atau sekitar 14,9%. Seadngkan kelompok umur yang paling sedikit adalah umur 77 tahun keatas yakni 17 orang atau sekitar 0,7%.

4.4 Pemerintahan Desa

Demi efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan desa harus di dukung oleh tata usaha yang benar. Tata usaha adalah kegiatan mencata semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebut dengan administrasi pemerintahan desa, jadi admninistrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatat data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Administrasi pemerintahan desa merupakan hal pokok yang sangat pentig di dalam pemerintahan desa, pemerintahan desa akan lancar manakala di dukung oleh system tata usaha yang rapi, baik, tertib dan benar. Administrasi desa terdiri dari:

1. Administrasi umum

   Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada buku administrasi umum.

1. Administrasi penduduk

   Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pendudk mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk.

2. Administrasi keuangan

   Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan desa pada buku administrasi keuangan desa.

3. Administrasi pembangunan

4. Administrasi badan permusyawaratan desa (BPD)

   Kegiatan mencatat data dan informasi mengenai BPD.

Pemerintahan Desa merupakan symbol formal kesatuan masyarakat. Pemerintah diselenggarakan dibawa pimpinan Kepala Desa beserta aparat pembantunya (perangkat desa). Sedangkn Badan Permusyawaratan Desa (BPD) smengawasi jalan nya pemerintahan desa. Untuk lebih jelasnya susunan pemerintahan Desa Padang Luas dapat dilihat pada bagan berikut ini

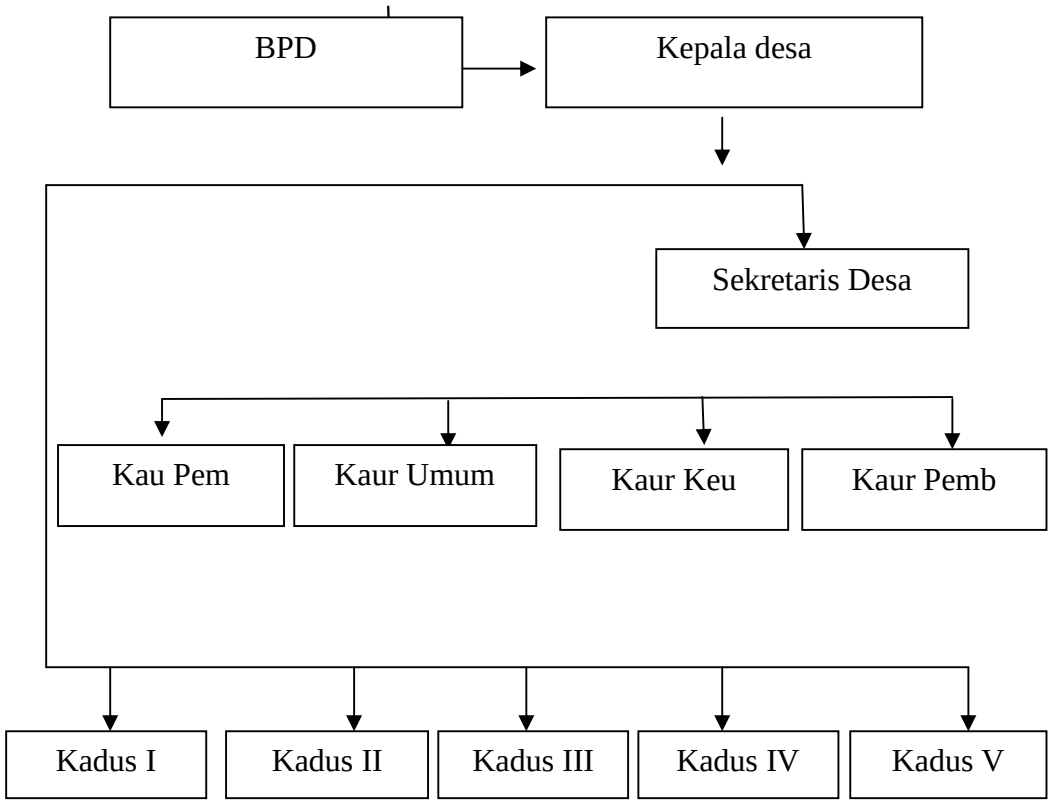

Dari bagan diatas dapat diketahui pemerintahan tertinggi adalah BPD yang bertugas untuk mengawasi jalan pemerintahan desa sedangkan yang paling rendah adalah R/RW. Adapun Kepala Desa berada dibawa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai patner kerja yang dibantu oleh sekretaris desa. Kemudin dibawah kepala desa terdapat 4 kaur yang akan membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa serta kepala dusun. Untuk Desa Padang Luas terdapat lima dusun yaitu:

a. Dusun I terdiri dari 2 RW dan 4 RT
b. Dusun II terdiri dari 2 RW dan 4 RT
c. Dusun III terdiri dari 2 RW dan 4 RT
d. Dusun IV terdiri dari 2 RW dan 4 RT
e. Dusun V terdiri dari 2 RW dan 4 RT

4.5 Mata Pencaharian

Desa Padang Luas merupakan daerah yang mempunyai jarak lebih kurang 10 km dari ibu kota kecamatan dan mempunyai aliran sungai Kampar yang sekali setahun terjadi banjir apabila musim hujan sering terjadi sehingga menyebabkan tanah di daerah ini sangat subur ini disebabkan karna lumpur yang dibawa banjir.

Maka dengan kesuburan tanah tersebut masyarkat bahkan pegawai menggarap tanah dengan menanam berbagai tanaman atau kebun, baik itu perkebunan sayur-sayuran, karet, kelapa sawit dan sebagainya sehingga perekonomian penduduk desa padang luas pada umumnya petani. Untuk lebih

jelasnya tentang mata pencaharian umumnya masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table IV.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Padang Luas

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	634 orang	29,8 %
2	Buruh	47 orang	2,2%
3	Peternak	18 orang	0,8%
4	Nelayan	12 orang	0,5%
5	Pegawai Negri Sipil	17 orang	0,8%
6	Pedagang Keliling	9 orang	0,4%
7	Montir	3 orang	0,1%
8	Dokter Swasta	1 orang	0,0%
9	TNI	2 orang	0,0%
10	POLRI	3 orang	0,1%
11	Pengusaha Besar	2 orang	0,0%
12	Karyawan Perusahaan Swasta	13 orang	0,6%
13	Dukun Kampung Terlatih	9 orang	0,,4%
14	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	13 orang	0,6%
15	Tanggungan Orang Tua dll	1.348 orang	63,2%
Jumlah		2.131 orang	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Luas 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa sebagian besar dari penduduk Desa Padang Luas adalah bermata pencaharian petani yaitu sebanyak 634 orang atau sekitar 29,8%, sedangkan mata pencaharian sedikit yaitu dokter swasta yaitu 1 orang atau sekitar 0,0%, dan sisa masih tanggungan orang tua dan lain-lain sebanyak 1.348 orang atau sekitar 63%.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat desa padang luas mayoritas adalah petani dan masyarakat yang melalui pendidikan hanya sebagian kecil saja.

4.6 Pendidikan

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari perkembangan penduduk desa padang luas menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu dan telah menikmati pendidikan hingga keperguruan tinggi. Adapun sarana pendidikan yang ada yang ada di desa padang luas yaitu:

Tabel IV.3 Jenis Sarana Pendidikan Di Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar

No	Jenis pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Taman Kanak-Kanak	1 unit	16,7%
2	Madrasah Diniyah Ahwaliyah (MDA)	2 unit	33,3%%
3	Sekolah Dasar (SD)	2 unit	33,3%
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 unit	16,6%
Jumlah		6 unit	100%

Sumber* : *Kantor Kepala Desa Padang Luas 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Padang Luas cukup untuk memenuhi program pemerintah yaitu

Taman kanak-kanak 1 unit atau 16,7%, madrasah diniyah aliyah 2 unit 33,3%, sekolad dasar 2 unit atau 33,3%, dan sekolah menegah pertama 1 unit atau 16,6%. Berdasarkan pada tabel diatas jumlah sarana penddidkan yang ada bisa untuk memenuhi pendidikan wajib belajar 9 tahun namun belum memadai untuk

pendidikan disebuah desa. hal ini selain dari sarana pendidikan yang belum cukup memadai seperti laboraturium, tenaga pengajar yang masih belum memadai yakni tamatan SMA/ sederajat. Yang paling menyedihkan adalah anak dan para orang tua lebih menginginkan anak-anak nya melanjutkan penndidikan keaderah lain.

Tabel IV.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Padang Luas

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak/belum tamat SD	802	37,6 %
2	Tamat SD/sederajat	228	10,6 %
3	Tamat SMP/sederajat	743	34,8 %
4	Tamat SMA/sederajat	301	14,1 %
5	Tamat Perguruan Tinggi	57	2,6 %

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Luas 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Padang Luas yang tidak atau belum tamat sekolah dasar adalah 802 orang atau sekitar 37,6%. Masyarakat yang tamat SD adalah 228 orang atau sekitar 10,6%, masyarakat yang tamatan SMP adalah 743 orang atau sekitar 34,8%. Sedangkan masyarakat yang tamatan SMA adalah 301 orang atau sekitar 14,1%, selanjutnya masyarakat yang tamatan perguruan tinggi adalah 57 orang atau sekitar 2,6%.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan adalah bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Padang Luas dari jumlah masyarakat secara keseluhan dengan jumlah tamatan SMA dan perguruan yang masih tergolong kecil/sedikit sehingga perkembangan dan pemikiran masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa masih kurang sehingga masyarakat lebih

megutamakan kepentingan individu dan mengabaikan kepentingan desa atau masyrakat seperti menghadiri rapat ataupun gotong royong dan sebagainya.

4.7 Agama

Agama merupakan bentuk ketaatan dan kepercayaan kita kepada sang pencipta yaitu alllah SWT, Begitu juga masyarakat Desa Padang Luas kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang mayoritas beragama Islam adapun sarana tempat beribadah yang ada didesa padang luas yaitu:

Table IV.5 Jumlah Sarana Peribadatan Di Desa Padang Luas

No	Tempat	Mesjid	Musholla	Jumlah
1	Dusun I	1 Unit	1 Unit	2 Unit
2	Dusun II	1 Unit	-	1 Unit
3	Dusun III	2 Unit	1 Unit	3 Unit
3	Dusun IV	1 Unit	1 Unit	2 Unit
4	Dusun V	-	2 Unit	2 Unit

Sumber :Kantor Kepala Desa Padang Luas 2012

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sarana peribadatan yang ada yaitu; dusun I (satu) unit mushalla dan 1 (satu) unit mesjid, dusun II (dua) unit mesjid, dusun III (tiga) 2 unit mesjid, dusun IV (empat) 1 unit mushalla dan 1 unit mesjid, dusun V (lima) 2 unit mushalla.

4.8 Sosial Budaya

Masyarakat padang luas merupakan masyarakat yang heterogen dan terbuka terhadap masyarakat pendatang serta hidup yang selalu berdampingan tampa membeda suku akan tetapi desa padang luas mayoritas penduduknya memiliki suku melayu yang memiliki sipat keterbukaan sehingga dengan mudah terjadi pembaharuan yang ditandai dengan banyaknya terjadiny perkawinan antar

suku, adapun suku yang terdaftar di Desa Padang Luas untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Desa Padang Luas Menurut Suku.

No	Nama suku	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	perempuan	
1	Melayu	1.022	1.085	2.107
2	Nias	1	-	1
3	Batak	2	-	2
4	Jawa	9	6	15
5	Makasar	-	1	1
6	Minang	5	-	5
Jumlah		1.039	1.092	2.131

Sumber *: Kantor Kepala Desa Padang Luas 2012.*

Berdasarkan pada tabel diatas dikethui bahwa susku yang ada di desa padang luas dilihat dari jumlah terlihat bahwa mayoritas orang melayu dan jenis kelamin perempuan.

Mengenai aspek budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar cuakup banyak dalam hal ini merupakan budaya daerah yang sangat berhargadiantaranya:

a. Mandi balimau bakasai

Mandi balimau merupakan tradisi masyarakat yang sampai sekarang masih dipertahankan yang dilaksnakan ketika akan memasuki bulan suci ramadhan dengan tujuan membersihkan diri. Dengan kata lain mandi balimau bakasai adalah bentuk kegembiraan dan kesenangan dengan datang bulan suci ramdhan yaitu seluruh masyarakat melakukan

mandi yang bertujuan untuk mensucikan diri dari kotoran-kotoran, hadast ataupun najis di hari yang sama dengan menggunakan kunyit yang dihaluskan,jeruk nipis yang direbus serta ramuan lainnya.

b. Music Tradisonal

Adapun music tradiosional masyarakat Desa Padag Luas adalah Gabano yang di sampaikan dengan bersair sebagai lagunya. Budaya sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyarakat. Musik tradisional ini digunakan dalam acara seperti perkawinan, sunatan, meresmikan pengangkatan nenek mamak dan juga dalam acara makan bersama anak yatim yang merupakan sebagai penghibur.

c. Perkumpulan Wirid Yasin

Masyarakat Desa Padang Luas adalah masyarakat yang beragama Islam jadi wirid yasin adalah bagian dari kegiatan rutin yang dilakukan dengan cara berkelompok. Perkumpulan wirid yasin ini banyak dilakukan oleh kaum Ibu-ibu dengan berbagai cara baik itu dengan datang kerumah-rumah maupun ke mushalla. Adapun mampaat wirid yasin ini adalah sebagai tanda ketaatan kepada allah dengan mengingatnya .

d. Makan Bersama Anak Yatim

Tugas bagi seorang muslim adalah menyantuni anak yatim, dalam hal ini yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padang Luas yaitu dengan memberikan perhatian terhadap anak yatim dengan acara makan bersama anak yatim dalam acara tahunan. Pada hari lebaran merupakan hari yang dikhususkan untuk anak yatim yang mana biasa dilakukan oleh

masyarakat yaitu orang-orang yang ingin menyanjungi anak yatim dengan makan bersama dan lain sebagainya. Disamping itu lebaran merupakan waktu untuk anak atim dimana dengan melakukan iring-iringan di sekitar kampong dengan bunyi-bunyian seperti kasidah dan lain lain sebagainya

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Untuk menunjang akuratnya dalam penelitian sehubung dengan penggunaan dana desa maka perlu disajikan identitas responden dari unsure anggota BPD, dan aparat desa yang menyangkut jenis kelamin, tingkat umur dan tingkat pendidikan sehingga dengan penjabaran responden dapat mempermudah proses penelitian sekaligus tingkat pemahaman responden.

Berikut akan digambarkan identitas responden dilihat dari perbedaan jenis kelamin sebagai mana table dibawah ini:

Table V.I Jumlah Responden (Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Desa) Menurut Jenis Kelamin

No	Responden	Jenis kelamin		Jumlah	Persentse
		Laki-laki	Perempuan		
1	BPD	9	-	9	45 %
2	Aparat Desa	10	1	11	55 %
Jumlah				20	100%

Sumber* : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012

Dari tabel V.I di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden penelitian ini adalah laki-laki, dimana laki-laki dari anggota BPD 9 orang atau sekitar 45 % sedangkan dari anggota aparat desa berjumlah 11 orang yang terdiri 1 orang perempuan atau sekitar 55 % %.

Selanjutnya dari tingkat umur, pada penelitian ini sebagai mana dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Table V.2 Jumlah Responden (Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Desa) Menurut Tingkat Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1	30 s/d 35 tahun	9	45%
2	36 s/d 45 tahun	6	30%
3	46 s/d 55 tahun	5	25%
Jumlah		20	100%

Sumber: hasil penelitian lapangan tahun 2012

Berdasarkan tabel V.2 di atas dapat diketahui bahwa responden yang masih produktif berumur 30 sampai 45 tahun dengan jumlah 15 orang atau (75 %). Sedangkan responden yang tidak produktif sebanyak 5 orang atau (25 %).

Sedangkan untuk tingkat pendidikan responden badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Padang Luas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.3 Jumlah Responden Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendididkan Responden	Jumlah	Persentase
1	SD	-	-
2	SLTP	3	33,3 %
3	SLTA	4	44,4%
4	Diploma	2	22,2%
5	Strata (S.1)	1	11,1%
Jumlah		9	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 9 responden bahwa tingkat pendidikan tamat SLTP adalah 3 orang atau 33,3%, sedangkan tamat SLTA 4 orang atau 44,4%, diploma 2 orang atau 22,2% dan tamat Strasa S-1 sebanyak 1

orang atau 11,1%. Dari tabel dapat dilihat yang lebih dominan yaitu tamatan SLTA yang berjumlah 4 orang atau 44,4% .

Selanjutnya tingkat pendidikan responden dari Aparat Desa dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel V.4 Jumlah Responden Aparat Desa Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendididkan Respinden	Jumlah	Persentase
1	SD	-	-
2	SLTP	1	9 %
3	SLTA	7	63,6 %
4	DIPLOMA	1	9 %
5	Strata 1 (S-1)	1	9 %
Jumlah			100 %

Sumber*: *hasil penelitian lapangan tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 9 responden bahwa tingkat pendidikan yang tamat SLTP yaitu 1 orang atau 9%,t tamat SLTA yang berjumlah 7 orang atau 63,6%, diploma 1 orang atau 9% dan Strata S-1 1 orang atau 9%.

5.2 Pelaksanaa Tujuan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Desa adalah bagian dari pelaksanaan pemerintahan pusat dan daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa maka di tuangkan dalam bentuk anggaran desa. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa kepala Desa dan anggotanya sebagai pelaksana serta BPD sebagai mengawasi jalan pemerintahan desa serta tak terpisah masyarakat sebagai penyelenggara bersama-sama mempunyai tujuan untuk peningkatan pembangunan desa. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh

mana tercapai pembangunan desa dari anggaran dana yang ada pada uraian berikut ini:

5.2.1 Membantu Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Salah satu yang dapat dilihat dari efektifitas penggunaan alokasi dana desa (ADD) adalah bagaimana penggunaan anggaran dana tersebut, hal ini dapat dilihat dari mampu atau tidaknya anggaran dana desa tersebut membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu; untuk membiayai tunjangan dan operasional perangkat desa, untuk biaya sekretris desa,untuk biaya sektretaris BPD. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang apakah alokasi dana dapat membantu pendanaan penyelenggaraan desa pada Desa Padang Luas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel V.5 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Membantu Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Mampu	7	35%
2	Cukup mampu	3	15%
3	Tidak mampu	10	50%
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa dalam membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa yaitu yang menjawab mampu sebanyak 7 orang atau 35% dari jumlah reespoden, yang menjawab cukup

mampu sebanyak 3 orang atau 15% dan yang menjawab tidak mampu sebanyak 10 orang atau 50%.

Dalam penyelenggaraan pemerintah perlu adanya dana untuk memenuhi kebutuhan disamping itu dibentuk dalam organisasi pemerintahan desa agar pelaksanaannya dapat bejalan dengan baik. Dalam meyelenggarakan pemerintah desa dituangkan dalam bentuk anggaran dimana berasal dari anggaran dana desa pertahun yang sebagai mana telah ditetapkan, pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa merupakan hal pokok yang harus ada dalam proses menyelenggarakan pemerintah desa tampa adanya anggaran dana desa maka roda pemerintahan desa tidak akan bisa berjalan. Adapun permasalahan yang ada yaitu didalam pengelolaan keuangan desa yang dimiliki desa sangat relative kecil sehingga mengakibat terhambat proses pembangunan yang telah ditetapkan.

Tabel V.6 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Mampu Dijalankan Sesuai Dengan Target Yang Ingin Dicapai.

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Mampu	5	25%
2	Cukup mampu	3	15%
3	Tidak mampu	12	60%
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan setiap anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dijalankan sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu yang menjawab mampu sebanyak 5 orang atau 25% dari jumlah responden, cukup mampu sebanyak 3 orang atau 15% , tidak mampu sebanyak 12 orang atau 60%.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sebagai mana dijelaskan dalam peraturan desa yaitu pemerintah desa menentukan dan menetapkan program pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan potensi ataupun keuangan desa yang ada, maka dibentuk organisasi atau orang-orang yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar adanya proses pelaksanaan kerja yang baik dan agar tidak terjadi simpang siur dalam menjalakan tugas, akan tetapi sering terjadi dalam mencapai pembangunan desa keuangan pemerintahan desa tidak sasuai dengan target yang telah ditetapkan.

> *sesuai dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa yang tidak mampu sesuai dengan target yang ingin dicapai. dari hasil APBDesa yang ditetapkan sering tidak sesuai dengan hasil yang dicapai karena melihat anggaran dana desa yang ada relative kecil pambangunan yang ditetapkan tidak dapat dicapai pada waktu yang telah ditetapkan disebabkan oleh dana yang tidak dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal (Berdasarkan wawancara dengan aparat desa).*

Tabel V.7 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Mampu	7	35%
2	Cukup mampu	9	45%
3	Tidak mampu	4	20%
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa yaitu yang menjawab mampu 7 orang atau 35% dari jumlah respoden, cukup mampu sebanyak 9 orang atau 45% dan tidak mampu sebanyak 4 orang atau 20%.

Dari tabel diatas penggunaan add dala meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa yaitu berdasarkan jawaban reponden dan pengamatan melihat bahwa anggaran dana yang ada sudah dijalankan tetapi masih belum mencukupi secara maksimal karena dilihat dari proses penyelenggaraan dan sarana yang ada belum lengkap.

Pemerintahan desa telah berupaya agar perkembangan dan kemajuan desa adanya peningkatan baik dari segi pembangunan desa maupun dari segi kualitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini dapat diwujudkan dalam proses terhadap hubungan kerja sama antar masyarakat dalam pelayanan baik dari mutu, cara, maupun kenyamanan.

Tabel V.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Membantu Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

No	Indicator Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Mampu	Cukup mampu	Tidak mampu	
1	Membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa	7 35 %	3 15 %	10 50 %	20 100%
2	Dijalankan sesuai dengan target yang ingin dicapai	5 25 %	3 15 %	12 60 %	20 100%
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	7 35 %	9 45 %	4 20 %	20 100%
Rata-rata		6 30%	5 25%	9 45%	20 100%

Sumber*: *Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan Tabel rekapitulasi tentang tanggapan responden dalam membantu pendanaan penyelengaraan pemerintah desa menyatakan bahwa, anggaran dana desa dalam membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa dari jumlah rata-rat respnden mayoritas menjawab tidak mampu yaitu sebanyak 9 orang atau 45%.

Dengan alasan bahwa alokasi dana desa tidak mencukupi untuk penyelenggaraan pemerintah desa dari anggaran yang ada relative kecil bila digunakan disamping itu susah dalam pengelolaannyanya karena belum mencukupi secara maksimal.

> *"Anggaran dana desa yang ada relative kecil bila digunakan dalam peneyelenggaraan pemerintah desa sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaannya disebabkan oleh karena dana tersebut terutama digunakan untuk diluar program pembangunan desa yaitu pembayaran gaji penyelenggaraan pemerintah desa, BPD, ketua RT, RW, keamanan (hansip). (hasil wawancara dengan kepala desa Bapak Rihmat Februari 2012)."*

5.2.2 Meningkatkan Sarana Dan Prasaran Pedesaan

Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di desa merupakan salah satu tujuan dari adanya anggaran dana desa, oleh karena dengan adanya anggaran dana desa tersebut diharapkan adanya peningkatan terhadap pembangunan desa tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti dapat menambah, melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana desa tersebut.

Adapun penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan saran dan prasaran desa di desa padang luas yaitu; untuk semenisasi jalan lingkungan desa, untuk rehabilitasi kantor desa, untuk pembangunan tangga sungai, untuk

melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Untuk mengetahui tanggapan responden dalam penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Desa dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel V.9 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Desa.

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Mampu	11	55%
2	Cukup mampu	9	45%
3	Tidak mampu	-	
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan saran dan prasarana desa yaitu yang menjawab mampu sebanyak 11 orang atau 55% dari jumlah responden, cukup mampu sebanyak 9 orang atau 45%.

Dengan alasan bahwa pemerintahan desa telah mengupayakan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan pembangunan desa khususnya dalam pembangunan peningkatan sarana dan prasarana desa. akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa anggaran dana desa yang ada relative kecil sehingga mengakibatkan pembangungan sarana dan prasarana di desa belum maksimal.

Tabel V.10 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Desa.

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Mampu	6	30%
2	Cukup mampu	8	40%
3	Tidak mampu	6	30%
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas saran dan prasarana desa yaitu yang menjawab mampu sebanyak 6 orang atau 30% dari jumlah responden, cukup mampu sebanyak 8 orang atau 40%, tidak mampu sebanyak 6 orang atau 30%.

Dengan alasan bahwa dengan adanya anggaran dana desa tersebut telah dapat menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di desa untuk lebih baik lagi, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun pemerintahan desa dan pembangunan desa telah menunjukkan pperubahan yang lebih baik lagi.

Tabel V.11 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Jumlah atau Semakin Lengkap sarana Dan Prasarana Desa.

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Mampu	7	35%
2	Cukup mampu	6	30%
3	Tidak mampu	7	35%
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada

pemerintah desa dalam meningkatkan jumlah atau semakin lengkapnya sarana dan prasarana desa yaitu yang menjawab mampu sebanyak 7 orang atau 35% dari jumlah responden, cukup mampu sebanyak 6 orang atau 30% dan tidak mampu sebanyak 7 orang atau 35.

Dengan alasan bahwa anggaran dana yang ada tidak maksimal dalam pembangunan sarana dan prasaran desa, akan tetapi telah memberikan itu dengan adanya anggaran dana desa mampu melakukan perubahan yang baik terhadap pembangunan sarana dan prasarana desa.

Tabel V.12 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasaran Desa.

No	Indicator Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Mampu	Cukup mampu	Tidak mampu	
1	Mampu meningkatkan sarana dan prasarana	11 55%	9 45%	-	20 100%
2	Mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana desa	6 30%	8 40%	6 30%	20 100%
3	Mampu meningkatkan jumlah sarana dan prasarana desa	7 35%	6 30%	7 35%	20 100%
Rata-rata		8 40%	8 40%	4 20%	20 100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan Tabel rekapitulasi tentang tanggapan responden dalam meningkatkan sarana dan prasarana desa menyatakan bahwa dari jumlah rata-rata jawaban responden yaitu yang menjawab mampu 8 orang atau 40%, yang menjawab cukup sebanyak 8 orang atau 40%, dan tidak mampu sebanyak 4 orang atau 20%.

Dengan alasan bahwa dari anggaran dana yang ada telah melakukan perubahan akan tetapi sarana dan prasana yang ada belum terlaksana dengan baik karena masih adanya pembangunan infrastrutur yang dillaksanakan tidak selesai dengan target waktu yang ditetapkan. Didalam meningkatkan pembangunan desa tidak saja berusaha dengan hal yang telah ada akan tetapi harus didahului dengan berbuat maksudnya adalah dengan membuat proposal bantuan dana.

> *Anggaran dana desa yang ada merupakan dana yang digunakan untuk proses penyelenggataan desa tak terlepas dari pembangunan fisik desa, akan tetapi disamping anggaran dana desa yang ada pemerintahan desa juga melakukan upaya agar pemabngunan tetap terjadi yaitu dengan cara meminta bantuan dana baik dari kabupaten maupun dari provinsi. (hasil wawancara dengan kepala desa Bapak Rihmat Februari 2012).”*

5.2.3 Meningkatkan Pengamalan Nilai Keagamaan Social dan Budaya

Pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik lagi dengan melakukan tindakan-tindakan secara bersama dalam lingkup yang telah ditetapkan. Dalam Islam pembangunan adalah bagian dari pada islam itu sendiri, sedangkan pembangunan dalam konsep Islam adalah upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan baik di dunia maupun diakhirat dalam suatu proses yang harmonis dan dinamis focus utama pembangunan insaniah manusia itu sendiri dalam arti kata bahwa pembangunan bukan saja bersipat fisik akan tetapi batin manusia perlu juga untuk dibangun karna untuk mencapai pembanunan yang baik ditengah-tengah masyarakat maka diperlukan orang-orang yang akan membangun memiliki jiwa yang telah dibangun oleh akal dan agama yang kuat agar terlaksana pembangunan yang diinginkan.

Tabel V.13 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Mampu	3	15%
2	Cukup mampu	10	50%
3	Tidak mampu	7	35%
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan meningkatkan nila-nilai keagamaan yaitu yang menjawab mampu sebanyak 3 oran atau 25% dari jumlah responden, cukup mampu sebanyak 10 orang atau 50%, dan tidak mampu sebanyak 7 orana atau 35%.

Berdasarkan kepada jawaban responden sebanyak 10 orang atau 50% menjawab cukup mampu dalam meningkatkan nilai-nilai agama. Agama adalah hal perlu ada dalam kehidupan baik masyarakat maupun individu karena agama merupakan nilai-nilai yang diatur oleh allah dan harus dipatuhi untuk mendapatkan surga yang telah dijanjikan, oleh karna itu pembangunan desa perlu ditingkatkan akan tetapi jangan mengasampingkan agama atau perintah allah.

> *Dana desa merupakan anggaran dan yang telah ditetapkan untuk pembiayaan kebutuhan pembangunan desa akan tetapi dengan jumlah alokasi dana desa (AAD) yang ada relative kecil tidak mampu untuk melaksanakan program yang banyak sehingga dari program yang ada penggunaan dana desa tersebut terfokus kepada pembangunan fisik desa. selama ini tidak ada peruntukan alokasi dana desa untuk proses nilai-nilai agama (wawancara dengan kepala dusun.)*

Tabel V.14 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Meningkatkan Nilai-Nilai Sosial Budaya.

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Mampu	4	20%
2	Cukup mampu	7	35%
3	Tidak mampu	9	45%
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan nilai-nilai social budaya yaitu yang menjawab mampu sebanyak 4 orang atau 20% dari jumlah responden, yang menjawab cukup mampu sebanyak 7 orang atau 35%, dan tidak mampu sebanyak 9 orang atau 45%.

Sebagai mana dalam penyelenggaraan pemerintah desa terlihat kurang nya kerja sama baik dengan BPD, maupun masyarakat desa sehingga pembangunan ditetapkan oleh orang-orang yang aktif atua ikut serta dalam pemerintahan desa sehingga tujuan dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa tidak terlaksanan desang baik.

> *Berdasarkan wawancara dengan kepala dusun menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan pengamalan baik nila-nilai agama maupun social budaya sangat kurang sekali bahkan boleh dikatakan tidak ada sama sekali karna pemerintah desa terfokus peda insfrastruktur desa saja.*

Tabel V.15 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Aktifitas Nilai-Nilai Agama Sosial dan Budaya.

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Mampu	5	25%
2	Cukup mampu	7	35%
3	Tidak mampu	8	40%
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan aktifitas nilai-nilai agama sosial dan budaya yaitu yang menjawab mampu sebanyak 5 orang atau 25%, yang menjawab cukup mampu sebanyak 7 orang atau 35%, dan tidak mampu sebanyak 8 orang atau 40%.

Dengan alasan bahwa berdasarkan jawaban responden terhadap penggunaan alokasi dana desa menyatakan tidak mampu akan tetapi melalui pengamatan dan wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa tidak adanya program yang di selenggarakan oleh pemerintah dalam keagamaan akan tetapi pemerintah desa hanya terfokus kepada pembangua insfrastruktur desa.

Tabel V.16 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan Sosial dan Budaya.

No	Indicator Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		mampu	Cukup mampu	Tidak mampu	
1	Meningkatkan nilai-nilai keagamaan	3 15%	10 50%	7 35%	20 100%
2	Meningkatkan nilai-nilai social budaya	4 20%	7 35%	9 45%	20 100%
3	Meningkatkan aktifitas nila-nilai agama social dan budaya	5 25%	7 35%	8 40%	20 100%
Rata-rata		4 20%	8 40%	8 40%	20 100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan Tabel rekapitulasi tentang tanggapan responden dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai social budaya menyatakan bahwa, berdasarkan jumlah rata-rata yaitu yang menjawab mampu sebanyak 4 orang atau 20% dari jumlah responden, yang menjawab cukup mampu sebanyak 8 orang atau 40%, dan tidak mampu sebanyak 8 orang atau 40%.

Dengan alasan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tujuan dari dana desa secara detail sehingga masyarakat memiliki sipat acuh tak acuh terhadap pembangunan desa karena masyarakat menilai tidak memiliki peran yang penting dalam pembangunan. Dalam proses penyelenggaraan dijalankan sepenuhnya dilaksanakan oleh aparat desa tampa adanya inspirasi masyarakat dan sebagainya sehingga dalam pengelolaaan dana tersebut terpokus kepada pembangunan fisik desa atau insfratruktur.

selama pemerintah desa terfokus kepada pembangunan fisik karena dipandang perlu dengan alasan dapat dirasakan lansung oleh masyarakat seperti semenisasi jalan lingkungan, tangga sungai, rehabilitasi kantor desa pembangunan saran pendidikan dan sebagainya serta sangat kecilnya peran dan swadaya masyarakat secara lansung dalam pembangunan tersebut. Disamping itu disebabkan oleh karena jumlah alokasi dana desa (AAD) yang ada relative kecil tidak mampu untuk melaksanakan program yang banyak sehingga dari program yang ada penggunaan dana desa tersebut terfokus kepada pembangunan fisik desa. dan selama ini tidak ada peruntukan alokasi dana desa untuk proses nilai-nilai agama (wawancara dengan kepala dusun.)

5.2.4 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Setiap anggaran dana desa sesuai dengan tujuan alokasi dana desa (ADD) diharapkan dapat meningkat peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, karna anggaran yang diberikan merupakan untuk kemajuan dan terlaksananya pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat tersebut untuk itu perlu adanya system pengelolaan keuangan desa dengan baik.

Adapun pengunaan alokasi dana desa (ADD) dlam meningkat peran serta masyarakat dalam pembangunan desa yaitu; meningkatkan kemampuan terhadap kesempatan berusaha bagi masyarakat dan kesempatan kerja, mendorong meningkatkan swadaya dan partisipasi , gotong royong masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang penggunaan alokasi dana desa (ADD) dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel V.17 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyrakat Dalam Pembangunan.

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Mampu	3	15%
2	Cukup mampu	7	35%
3	Tidak mampu	10	50%
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yaitu yang menjawab mampu sebanyak 3 oran atau 15% dari jumlah responden, yang menjawab cukup mampu sebanyak 7 orang atau 35%, tidak mampu sebanyak 10 orang atau 50%.

Dengan alasan masyarakat berargumen bahwa pembangunan desa adalah tugas penyelenggara pemerintah desa sehingga tidak adanya kepedulian terhadap pembangunan disamping itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap desa itu sendiri serta kebutuhan ekonomi lebih dutamakan dan mengesampingkan lingkungan disekitarnya dari pada kepentingan desa.

Tabel V.18 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Memotivasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Mampu	2	10%
2	Cukup mampu	5	25%
3	Tidak mampu	13	65%
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam memotivasi masyarakat dalam pembangunan yaitu yang memjawab mampu sebanyak 2 orang atau 10% dari jumlah responden, yang menjawab cukup mampu sebanyak 5 orang atau 25%, tidak mampu sebanyak 13 orang atau 65%.

Dengan alasan bahwa kurangnya antusias masyarakat terhadap pembangunan desa yang didasari oleh kurangnya sosialisasi terhadap masyrakat serta ilmu tentang dan tugas mansyarakat dalam pembangunan desa tersebut. Dalam pengelolaannya kepala desa sebagai penggerak harus bisa memahami perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan yang dibutuhkan dengan keputusan yang diterapkan serta mampu memberikan dampak yang positif pada masyarakat dalam pembangunan desa.

Tabel V.19 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Dalam Pembangunan.

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Mampu	5	25%
2	Cukup mampu	9	45%
3	Tidak mampu	6	30%
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa cukup meningkatkan kepedulian masyarakat dalam

pembangunan yaitu yang menjawab mampu sebanyak 5 orang atau 25%, yang menjawab cukup mampu sebanyak 9 orang atau 45%, tidak mampu sebanyak 6 orang atau 30%.

Dengan alasan dilihat dari antusias masyarakat terhadap pembangunan di dusun masing-masing yang masih rendah dalam pembangunan desa seperti pelaksanaan pembangunan insfrastrukutur desa yang dilaksanakan seperti semenisasi jalan lingkungan, membersihkan jalan yang dilakukan secara gotong royong.

Tabel V.20 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan.

No	Indicator Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Mampu	Cukup mampu	Tidak mampu	
1	Meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan	3 15%	7 35%	10 50%	20 100%
2	Memotivasi masyarakat dalam pembangunan	2 10%	5 25%	13 65%	20 100%
3	Meningkatkan kepedulian masyarakan untuk ikut serta dalam pembangunan desa	5 25%	9 45%	6 30%	20 100%
Rata-rata		3 15%	7 35%	10 50%	20 100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan Tabel rekapitulasi tentang tanggapan responden dalam meningkatkan Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan dapat di lihat bahwa tanggapan responden mengatakan mampu yaitu sebanyak 3 orang

atau 15%, mengatakan cukup mampu yaitu sebanyak 7 orang atau 35%, dan yang mengatakan tidak mampu yaitu sebanyak 10 orang atau 50%.

Berdasarkan jumlah rata-rata tanggapan responden tentang penggunaaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan desa termasuk kedalam kategori tidak mampu yaitu tidak mampu 10 orang atau 50%.

Dengan alasan disebabkan oleh karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang peranan mereka dalam pembangunan desa serta kurangnya motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa dalam hal ini disebabkan oleh karena ilmu/ pendidikan yang rendah maupun kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan terlihat kurangnya peran, kesadaran, masyarakat untuk ikut serta dalam hal ini dapat dilihat dari acara rapat yang diadakan oleh pemerintah desa maupun gotong royong yang diselenggarakan yang hanya dihadiri sebagian kecil dari masyarakat yang di undang atau masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa.

> *Berdasarkan wawancara dengan mmasyarakat mengatakan bahwa dalam proses pembangunan masyarakat kurang aktif karena masyarakat berargumen pembangun adalah tugas yang telah ditetapkan dan dengan adanya dana yang telah ditentukan sehingga proses pembangunan akan tetap berjalan tampa campur tangan masyarakat. Disamping itu enggannnya masyarakat untuk meluangkan waktu untuk pembanguna desa baik dari segi rapat, gotong royong, maupun dalam bentuk sumbangan dalam bentuk uang yang dipengaruhi oleh masyarakat lebih mengutamakan kepentingan pribadi bekerja mencari uang untuk keprluan sehari-hari.*

Tabel V.21 Rekapitulasi Hasil Angket Tentang Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar

No	Variable Penelitian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Mampu	Cukup mampu	Tidak mampu	
1	Membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa	6 30%	5 25%	9 45%	20
2	Meningkatkan Sarana & Prasana desa	8 40%	8 40%	4 20%	20
3	Meningkatkan nilai-nilai agama, social, budaya	4 20%	8 40%	8 40%	20
4	Meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan desa	3 15%	7 35%	10 50%	20
Jumlah rata-rata		21 26,25%	28 35%	31 38,75%	80

Sumber*: *Data Olahan Tagun 2012

Dari hasil rekapitulasi angket tentang Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu:

Berdasarkan hasil dari rekapitulasi efektifitas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa di desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dari 20 responden mayoritas menjawab tidak mampu yaitu; membantu pendanaan penyelenggaran pemerintah desa sebanyak 9 orang atau 45%, meningkatkan sarana prasarana desa sebanyak 4 orang atau 205, meningkatkan pengamalan

inlai-nilai pengamalan agama social dan budaya sebanyak 8 orang atau 40%, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa yaitu sebangak 10 orang atau 50%.

Berdasarkan hasil rekapitulasi akhir penggunanaan alokasi dana dalam pembangunan desa terhadapa tujuan dari adanya alokasi dana desa yaitu membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan Sarana & Prasana desa, meningkatkan nilai-nilai agama, social, budaya, meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan desa adalah masuk dalam kategori tidak mampu hal ini sesuai dengan hasil jumlah rata-rata jawaban responden 31 atau 38,75%.

Dikatakan tidak mampu karena dalam proses penyelenggaraan keuangan desa terhadap tujuan anggaran dana desa dalam pembangunan desa yaitu; membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan sarana dan prasarana desa, meningkatkan pengamalan nila-nilai keagmaan social dan budaya, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan keadaan yang terjadi bahwa pelaksanaaan pembangunan yang diselenggarakan sering mengalami keterhambatan masalah keuangan yang mengakibat tidak tercapainya tujuan pembangunan desa tersebut disamping itu proses pembangunan yang ada terfokus kepada pembangunan fisik atau pembangunan insfratruktur desa saja dan pengesampingkan terhadap kebutuhan yang lainnya sehingga pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dapat dikatakan

tidak baik karena tidak sesuia dengan tujuan adanya alokasi dana desa (ADD) hal ini dilihat dari ketepatan waktu,jumlah, dan dana yang ada.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarakan analisa dan pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan yaitu efektifitas penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan desa yang berdasarkan kepada tanggapan responden maka peneliti merumuskan sebagai berikut;

Adapun hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa efektifitas penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa adalah terrmasuk dalam kategori tidak mampu dimana sesuai dengan hasil rekapitulasi Quesioner tentang penggunaan alokasi dana desa yaitu 31 atau 38,75%. Dikatakan tidak mampu karena berdasarkan kepada tujuan alokasi dana desa (ADD) yaitu; membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa mengatakan tidak mampu 9 orang atau 45%, meningkatkan sarana dan prasarana desa mengatakan tidak mampu 4 oranag atau 20%, meningkatkan nilai-nilai agama, social dan budaya mengatakan tidak mampu 8 orang atau 40%, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan mengatakan tidak mampu 10 orang atau 50%.

Dilihat dari jawaban responden dan pengamatan dilapangan melalui interview, Quesioner, observasi telah membuktikan bahwa pembangunan yang ada di desa padang luas tidak merata atau tidak secara menyeluruh dilaksanakan dapat dilihat dari penggunaan alokasi dana desa tersebut yang tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa dan masyarakat desa.

6.2 saran

Adapun saran penulis tentang penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah;

Dalam upaya meningkatkan pembangunan desa aparatur desa hendaknya tidak terfokus kepada pembangunan fisik desa akan tetapi juga memperhatikan kepada kebutuhan yang lainnya agar tercipta pembangunan desa yang baik. Pembangunan yang baik adalah adanya perubahan dan tercapainya pemenuhan kebutuhan yang ada kearah yang lebih baik lagi pembangunan insfratruktur desa bukanlah prioritas utama akan tetapi sesuai dengan tujuan dari alokasi dana desa perlu ditingkatkan juga yaitu; membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan sarana dan prasarana desa, meningkatkan nilai-nilai agama, social dan budaya, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Disamping itu kepala desa, BDP dan masyarakat hendaknya bisa bekerjasama dalam mencapai pembangunan desa dan mempunyai peran aktif demi terlaksananya pembanhunan desa yang baik serta BPD sebagai mengawasi jalannya pemerintah desa harus betul-betul mengawasi jalan rodanya pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Albert, 2002, *Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Penebar Swadaya.

Abdullah, Rozali, 2005, *pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara lansung*, Jakarta: PT raja grafindo persada.

Badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten Kampar, 2007, *tentang pedoman penyelenggaraan pemerintah desa.*

Kah, josep riwu MPA, 2002, *Prospek Otonomi di Daerah Dinegara Republic Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kurniawan, Agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Kumoroto, wahyudi,2005, *Etika Administrasi*, Jakarta; Bumi Aksara.

Kansil, 2004, *pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafik.

Nurcholis, Hanif, 2011, *Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.

Rasyid, Ryaas, 2007, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Lipi Press.

Shaukani, 2007, *Otonomi Daerah* ,Pustaka Pelajar.

Syafi'I, inu Kencana, 2002, *system pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka cipta

Syafi'I, inu Kencana 2003, *Otonomi Daerah*, Jakarta : PT Penebar Swadaya.

Slam, setyawan, 2003, *Otonomi Daerah Daalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan Umber Daya*, Jakarta: djambatanr

Siagian S P, 2005, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, 2006, *Metodologi Penelitan Administrasi*, Bandung: CV.Alfabeta.

Sudiramunawar, Haryono, 2002, *Pembangunan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara

Widjaja, Haw, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: PT, Raja Grafindo persada

_____2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Persada Grafindo

_____, 2002, *Pemarintahan Desa dan* Administrasi Desa, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh,* Jakarta : PT Raja Grafindo.

_____, *2003, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT raja grafindo Persada,

_____, 2003, *Pemerintahan Daerah dan Administrasi Desa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Kepmendagri No 64 tahun 1999 pasal 202 *tentang struktur organisasi pemerintahan desa*

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah